

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memegang peranan krusial dalam perekonomian sebuah negara. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana, bank juga berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak-pihak dengan kelebihan dana kepada mereka yang memerlukan pembiayaan. Peran ini menjadi pondasi utama dalam menggerakkan perekonomian, terutama melalui penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Bank mengumpulkan dana dari para penyimpan, seperti individu atau perusahaan yang memiliki dana surplus, kemudian menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, baik konsumtif maupun investasi. Proses ini membantu menggerakkan dana dalam perekonomian dan mengalokasikannya secara tepat ke sektor-sektor yang produktif.

Kredit perbankan merupakan komponen utama dalam sistem ekonomi modern. Melalui pemberian kredit, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan, baik individu maupun badan usaha. Dalam konteks hukum bisnis, hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur didasarkan pada kontrak kredit yang bersifat konsensual dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, kontrak kredit perbankan menjadi suatu perjanjian yang memiliki nilai ekonomi dan legal yang tinggi.

Namun, dalam praktiknya, perjanjian kredit tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa debitur gagal memenuhi kewajibannya, yang secara hukum dikenal dengan istilah wanprestasi. Tindakan wanprestasi ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak bank dan berdampak

luas terhadap stabilitas keuangan serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Penyaluran kredit yang dilakukan bank merupakan sumber pembiayaan penting bagi berbagai aktivitas ekonomi. Individu yang memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau biaya pendidikan, dapat mengakses kredit perbankan. Begitu pula pelaku usaha, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, sangat mengandalkan kredit bank untuk mengembangkan bisnis, melakukan investasi, membeli peralatan, dan memenuhi biaya operasional.¹

Fungsi kredit ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kemudahan akses kredit, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, individu yang mendapatkan kredit konsumtif dapat meningkatkan daya beli, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat dalam ekonomi. Perbankan juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui manajemen risiko dan pengaturan likuiditas. Bank menilai risiko kredit sebelum memberikan pinjaman agar dapat meminimalkan kemungkinan gagal bayar yang dapat merusak sistem keuangan. Melalui pengelolaan suku bunga dan cadangan likuiditas, bank turut membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas moneter, yang sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Awalnya istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 lalu pada Instruksi Presiden Kabinet No.15/EK/10, tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran bank Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb, tanggal 8 Oktober 1996, yang

¹ MN Husen and S Rizal, "Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K/PDT/2009)", hlm 4

menginstruksikan keadaan masyarakat perbankan bahwa bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun tanpa menjelaskan dan mengatur secara spesifik bentuk klausul yang perlu atau harus dicantumkan dan klausul yang tidak boleh dicantumkan, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

Perkembangan zaman berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan modal yang tersedia, yang terutama dapat diperoleh melalui suatu kegiatan kredit, tetapi tidak jarang dalam kegiatan perkreditan terjadi wanprestasi oleh debitur yang berimplikasi pada pengeksekusian objek jaminan yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur untuk mendapatkan dana tersebut. Eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tidak terlepas dari upaya pemenuhan dan pengembalian hak kreditur.²

Untuk dapat melakukan peminjaman harus antara bank sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur disebut akad kredit atau perjanjian kredit. Di dalam memberikan kredit kepada masyarakat, Bank harus yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada debitur akan dikembalikan tepat waktu serta bunganya dan dengan syarat-syarat yang disepakati antara bank dan nasabah seperti yang tercantum dalam kontrak kredit. Menurut pokoknya, suatu jaminan yang tergolong dalam bergerak maupun yang tergolong sebagai tidak bergerak, bukanlah milik pribadi kreditur, karena suatu perjanjian utang atau suatu perjanjian kredit bukanlah suatu perjanjian penjualan yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. tetapi agunan tersebut digunakan untuk melunasi utangnya dengan cara yang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, yaitu barang tersebut dijual secara pelelangan dimana produknya

² Ayup Suran Ningsih, Duhita Driyah Suprapti, and Nurul Fibrianti, "The Importance of Applying the Membership Value Toward Savings and Loans Cooperatives in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 3, no. 25 (2019): 225–234, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/235>.

untuk melunasi utang debitur, dan apabila ada kelebihan, hasilnya akan dikembalikan kepada debitur.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, ini berarti bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang dan setiap perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan agar setiap perjanjian yang dibuat hendaknya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak ketiga lainnya diluar perjanjian.³

Peran penting bank dalam perekonomian juga tercermin dari fungsi-fungsi lainnya, seperti layanan pembayaran, transfer dana, dan berbagai produk keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Bank menyediakan sistem pembayaran yang aman dan efisien, mempermudah transaksi bisnis, serta memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan formal. Perbankan berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kredit yang diberikan ke sektor produktif seperti pertanian, industri manufaktur, infrastruktur, dan teknologi membantu percepatan pembangunan dan modernisasi ekonomi. Dengan demikian, bank tidak hanya memenuhi kebutuhan individu dan bisnis, tetapi juga berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran strategis perbankan juga menuntut tanggung jawab besar. Bank harus menjaga kesehatan keuangan dan reputasi agar dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan efektif. Risiko kredit macet, kekurangan likuiditas, dan ketidakstabilan sistem perbankan bisa menimbulkan dampak negatif luas bagi perekonomian, termasuk

³ Torey, M. J. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku. *Lex Privatum*, 7(3).

potensi krisis keuangan yang merugikan banyak pihak.

Hubungan hukum yang terjalin antara bank dan debitur dalam konteks pemberian kredit merupakan suatu ikatan kontraktual yang disebut perjanjian kredit. Perjanjian ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah kontrak yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang tunduk pada ketentuan hukum perdata di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perjanjian kredit sebagai perjanjian perdata menjadi penting untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum bisnis, wanprestasi debitur merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan kontraktual yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati). Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban, baik berupa keterlambatan pembayaran angsuran, pelanggaran terhadap klausul kredit, penyalahgunaan dana kredit, hingga penghindaran kewajiban pembayaran, merupakan bentuk wanprestasi yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Masalah wanprestasi bukan sekadar hubungan perdata, namun memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. Dalam skala makro, tingginya tingkat wanprestasi kredit (non-performing loan/NPL) dapat menjadi indikator lemahnya pengawasan kredit, buruknya analisis risiko, serta lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, pendekatan yuridis terhadap permasalahan ini menjadi sangat penting.

Salah satu persoalan mendasar dalam wanprestasi debitur adalah mekanisme penyelesaian yang sering kali tidak efektif, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Gugatan wanprestasi di pengadilan sering memakan waktu lama, sedangkan penyelesaian secara musyawarah kadang tidak memberi kepastian hukum bagi kreditur.